

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam segala sendi kehidupan di atur dengan baik, mulai dari urusan dunia sampai dengan urusan akhirat. Islam adalah suatu agama yang memiliki ajaran yang sempurna, maksudnya dengan adanya ajaran Islam seluruh aspek kehidupan manusia bisa terkendali, baik dari segi aspek spiritual ibadah maupun aspek mu'amalah seperti ekonomi, jual-beli, bersosial, hukum dan aspek lainnya.

Dalam bidang muamalah, islam sangat mendorong masyarakat ke arah bidang usaha yang produktif, yaitu Islam mengajarkan umatnya agar melakukan suatu pekerjaan yang halal dan diperbolehkan menurut syariat agama untuk menghasilkan uang ataupun upah untuk mengembangkan modal dan untuk menyambung hidup.¹

Kegiatan jual beli dari masa ke masa telah mengalami perkembangan dan kemajuan, terutama pada macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan. Perkembangan ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, salah satu contoh dari kemajuan jual beli ini adalah semakin banyaknya kegiatan jual beli benda kerajinan seperti patung untuk memenuhi kebutuhan orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi.

¹ Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 17.

Berbicara mengenai jual beli patung dalam Islam tentu masih menjadi perbincangan yang cukup kontroversial, pasalnya ada sebagian ulama yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan praktik jual beli patung dengan alasan-alasan tertentu. Sebagian ulama memperbolehkan jual beli patung dengan alasan bahwa patung tersebut hanya sekedar dijadikan sebagai karya seni biasa dan tidak dijadikan sebagai sesembahan, di zaman yang sudah serba maju seperti saat ini maraknya kegiatan jual beli patung bukan lagi berfungsi sebagai berhala, melainkan hanya sebagai perwujudan dari kreativitas manusia yang semakin berkembang.

Pada era globalisasi seperti saat ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi eksternal maupun internal. Yang termasuk kedalam potensi internal adalah manusia mampu mengembangkan keahlian yang dimiliki seperti halnya seseorang yang memiliki kemampuan pemahat dan membuat karya seni patung yang termasuk ke dalam ranah seniman.

Di kota Mojokerto tepatnya di desa bejijong ada sebuah kampung kecil yang didalamnya banyak para seniman pembuat patung berbahan emas dan perak. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa bejijong adalah pengrajin pembuat patung cor logam yang salah satunya adalah logam emas dan perak, yang seluruh kegiatan jual belinya terpusat di desa bejijong tersebut. Selain itu banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang terpesona dengan

keberadaan desa bejjong tersebut, selain karena banyaknya karya spektakuler dari para pengrajin pembuat patung, disana juga memiliki pesona candi-candi megah bekas peninggalan kerajaan Majapahit di masa lampau.²

Di dalam ajaran islam ada sebuah kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang melakukan perdagangan atas emas dan perak, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pengrajin patung berbahan emas dan perak di desa bejjong, yakni kewajiban melaksanakan zakat maal dari hasil penjualan emas dan perak tersebut.

Semua sumber harta wajib ditunaikan zakatnya, tidak terkecuali harta dan barang yang diusahakan untuk dijadikan barang dagangan untuk diperjualbelikan. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan yang halal dan sangat dianjurkan oleh Allah dalam hal mencari rezeki, maka ketika kita mendapatkan rezeki dari hasil perniagaan itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dan wajib untuk disyukuri, salah satu cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah yaitu dengan menunaikan zakat maupun sedekahnya atas harta yang telah diperoleh.

Zakat merupakan salah satu ajaran islam yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial umat, zakat termasuk ibadah Maaliyah yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pemberdayaan umat.

² <https://daerah.sindonews.com/berita/1328711/29/mau-tahu-kamoung-kuno-jaman-majapahit-silakan-pergi-ke-trowulan>. (diakses pada 13 April 2022, pukul 10.15)

Kewajiban untuk menunaikan zakat ini telah disampaikan oleh Allah SWT berkali-kali di dalam Al-Quran, Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam Surat Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.”³

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua sektor hasil usaha yang bernilai ekonomis, terutama dari sektor profesi para seniman pengrajin patung berbahan emas dan perak tentu belum sepenuhnya bisa diterima oleh semua pihak yang berkaitan didalamnya, dalam rangka merealisasikan tujuan utama zakat selain untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi umat, zakat juga harus ditekankan kepada semua individu dari berbagai sektor, khususnya di kalangan para seniman pengrajin karya seni patung berbahan emas dan perak di kampung Majapahit tanpa terkecuali, mengingat usaha yang mereka lakukan adalah jual beli barang perdagangan yang wajib dizakati dalam Islam yakni emas dan perak.

Padahal jika dilihat dari segi hukum islam yang sudah ada dan tertulis, penetapan besaran kadar zakat yang ada dalam islam adalah sebesar 2,5% tetapi karena beberapa faktor, sebagian besar pengrajin mengeluarkan zakatnya dengan kadar zakat lebih dari 2,5%.

Dari permasalahan tersebut, banyak fenomena yang ditemui oleh penulis di lapangan mengenai pelaksanaan zakat yang dilakukan

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: J-Art, 2004),32.

oleh para seniman pengrajin patung berbahan emas dan perak di desa bejijong, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dalam hal penetapan kadar zakatnya.⁴

Disisi lain para masyarakat juga tidak terlalu menghiraukan perintah zakat ini, ada yang melakukannya tetapi tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, kebanyakan para pengrajin mengeluarkan zakatnya lebih dari kadar yang telah ditentukan dalam syariat islam, hal ini disebabkan karena pemahaman mereka tentang zakat ini sangatlah rendah.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menganalisis dari sudut pandang sosiologi hukum dan mengangkat judul **"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Variasi Penetapan Kadar Zakat Hasil Penjualan Karya Seni Patung Berbahan Emas & Perak (Studi Kasus di Desa Bejijong Kec. Trowulan Kab. Mojokerto).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks Penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan kadar zakat dari hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak di desa bejijong?

⁴ Hasil Observasi di Desa Bejijong, Tanggal 30 Juli 2022

2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap penetapan kadar zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak di desa bejijong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana penetapan kadar zakat dari hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak di Desa Bejijong.
2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat terhadap penetapan kadar zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak di desa bejijong.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan kepada masyarakat dibidang ilmu sosial dan agama terutama untuk para pemilik usaha kerajinan patung berbahan emas dan perak di desa bejijong.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemilik usaha kerajinan patung

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada para pemilik usaha kerajinan karya seni patung agar lebih memahami tentang praktik pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi ataupun informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka.

1. "Kontroversi Jual-Beli Patung Menurut Para Kyai di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", Skripsi jurusan muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, karya Windi Indraswari, tahun penelitian 2017. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana pendapat serta argumen yang menjadi dasar serta pegangan para kyai atau ulama di kabupaten Madiun tentang fenomena jual beli patung. Ada dua versi pendapat dari para kyai dan ulama yang ada di sana, yang pertama ada sebagian kyai yang tidak memperbolehkan bahkan mengharamkan jual beli patung dengan alasan bahwa hal tersebut banyak mudharatnya, sedangkan pendapat kedua ada sebagian kyai yang memperbolehkan jual beli patung dengan alasan bahwa jual beli patung tersebut hanya sekedar dijadikan karya seni biasa sebagai hasil dari kreatifitas manusia.⁵

Adapun persamaan antara penelitian saudara Windi Indraswari dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli patung. kemudian perbedaannya adalah objek pembahasannya, dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap variasi penetapan

⁵ Windi Indraswari, "Kontroversi Jual Beli Patung Menurut Para Kyai Di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun", *Skripsi, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2017

nishab zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak.

2. Praktik Jual Beli Patung Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Karya Isnaeni Nurhayati, Tahun Penelitian 2021. Hasil Dari penelitian tersebut bahwa Di dalam pelaksanaan jual beli patung di Kasongan, pembelian dilakukan melalui pesanan dan pembelian secara langsung dengan cara pembeli datang langsung ke lokasi penjual atau perajin di kawasan Kasongan. Pembelian dengan cara pesanan umumnya dilakukan jika patung yang dikehendaki tidak tersedia atau pembeli menginginkan patung bentuk tertentu. Pembeli hanya perlu menyerahkan gambar atau foto patung yang dikehendaki ke pihak perajin ataupun penjual sebagai contoh. Kemudian penjual/perajin akan menetapkan harga, dan estimasi waktu pembuatan dan penyerahan patung. Praktik jual beli patung di Kasongan masih berlangsung dikarenakan adanya empat faktor, yakni faktor sejarah, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan Faktor agama.⁶ Adapun persamaan antara penelitian saudara Isnaeni dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah objeknya sama-sama membahas tentang Jual Beli Patung perspektif sosiologi hukum islam kemudian perbedaannya adalah mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian tersebut objek yang diteliti hanya sebatas praktik jual beli nya ,sedangkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti ialah

⁶ Isnaeni Nurhayati, "Praktik Jual Beli Patung Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wisata Kasongan)" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021*

terhadap variasi penetapan nishab zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak.

3. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Guru Di Kecamatan Pakem Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Karya Muhamad Sidik, Tahun Penelitian 2019. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut bahwa pembayaran zakat yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem disamakan dengan zakat perdagangan dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan setiap menerima gaji. Gaji yang diperoleh setiap bulan langsung dipotong oleh bendahara sekolah. Dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Pakem ada beberapa faktor yang melandasi muzakki dalam melaksanakan zakat profesi. Pertama, faktor agama yang mewajibkan zakat profesi sehingga menimbulkan kesadaran hukum tentang kewajiban zakat. Kedua, faktor ekonomi dalam hal ini adalah adanya kemampuan dari muzakki untuk melaksanakan zakat profesi.⁷

Adapun persamaan antara penelitian saudara Muhamad Sidik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang zakat. kemudian perbedaannya adalah objek pembahasannya, dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang

⁷ Muhamad Sidik, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembayaran Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Guru di Kecamatan Pakem Yogyakarta" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017*

tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap variasi penetapan nishab zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak.

4. Pelaksanaan zakat tambang emas Ditinjau menurut hukum Islam (Studi di desa koto kombu kec. hulu kuantan Kab. kuantan singingi). skripsi Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Karya Wiwit Martaleli (2011). Hasil Penelitian dari skripsi ini diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat tambang emas di desa Koto Kombu tidaklah berjalan sesuai syariat, salah satu alasan hal tersebut bisa terjadi adalah minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh sebagian warga koto kombu, dari data yang dipaparkan peneliti diketahui bahwa penambah yang membayarkan zakat hanya sekitar 33% saja, dan yang enggan membayar zakat ada sekitar 40%, sisanya adalah masyarakat yang membayarkan zakatnya secara tidak rutin.⁸ Adapun persamaan antara penelitian saudara Wiwit dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas tentang zakatnya emas, kemudian perbedaannya adalah mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian tersebut objek yang diteliti ialah zakatnya tambang emas, adapun objek yang akan diteliti oleh peneliti ialah terhadap penetapan nishab zakat hasil karya seni patung berbahan emas & perak.
5. Pelaksanaan jual beli patung di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang (Studi Perspektif Maqashid Asy-Syariah), Skripsi Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri

⁸ Wiwit Martaleli, "Pelaksanaan Zakat Tambang Emas Ditinjau menurut hukum Islam (Studi di desa koto Kombu Kec. Hulu Kuantan kab. Kuantan Singingi)" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Karya Deni Aprianto, Tahun Penelitian 2019. Dalam Skripsi Tersebut membahas tentang jual beli patung dari Perspektif Maqashid Asy Syariah Khususnya Pada aspek Hifdzul Maal. Hasil penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan jual beli patung di desa tersebut telah sesuai dengan konsep Maqashid syariah, dilihat dari tiga sisi yaitu aspek penetapan harga, prosedur penjualan serta pemanfaatan barang atau produk. Dari sisi penetapan harga, jual beli patung di desa tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi sang produsen, kemudian dari segi penjualan produk dilakukan dengan tatacara yang sah antara si pembeli dan penjual, dan yang terakhir dari sisi pemanfaatan konsumen atau pembeli merasa sangat puas atas hasil karya dari desa tersebut, jadi bisa dikatakan seperti simbiosis mutualisme, penjual mendapatkan upah yang sesuai dan pembeli pun mendapat sebuah karya yang disukainya. Kegiatan jual beli patung di desa Tamanagung tersebut membuktikan bahwa terdapat salah satu upaya Maqashid syariah, yakni dari sisi hifdzul Maal yang terbukti dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa tersebut, sehingga dapat memberikan sektor lapangan kerja yang lebih luas serta mengurangi tingkat pengangguran.⁹

Adapun persamaan antara penelitian saudara Deni Apriyanto dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang penjualan karya seni Patung, kemudian perbedaannya adalah objek pembahasannya, dalam penelitian ini

⁹ Deni Apriyanto, "Pelaksanaan Jual Beli Patung di desa tamanagung kec. Muntilan Kab. Magelang" *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019

peneliti akan membahas tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap variasi penetapan nishab zakat hasil penjualan karya seni patung berbahan emas dan perak.